



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE

## KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE

#### NOMOR 6 TAHUN 2025

#### TENTANG

# PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA TERNATE TRIWULAN III TAHUN 2025

#### KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE,

#### Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1)
  Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang
  Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan
  Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil
  rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan Tingkat
  kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
  Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate telah melakukan Rekapitulasi dan Penetapan Data Pemilih Berkelanjutan melalui Rapat Pleno Terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate 13/PL.01.2-BA/8271/3/2025 tanggal 3 Oktober 2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Ternate Triwulan III Tahun 2025;

#### Mengingat

: 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

BERKELANJUTAN KOTA TERNATE TRIWULAN III TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

(PDPB) Kota Ternate Triwulan III Tahun 2025, Sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

ini..

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ternate Pada tanggal 3 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE,

ttd

M. ZEN A. KARIM

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TERNATE

KaSubBag Hukum dan SDM

Syaiful Muhammad Said



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA **PEMILIH** BERKELANJUTAN KOTA TERNATE PROVINSI MALUKU UTARA TRIWULAN III TAHUN 2025

### REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) KOTA TERNATE PROVINSI MALUKU UTARA TRIWULAN III TAHUN 2025

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	Pulau Ternate	6	3.430	3.207	6.637
2	Kota Ternate Selatan	17	26.435	25.065	51.500
3	Kota Ternate Utara	14	17.475	17.376	34.851
4	Moti	6	1.634	1.702	3.336
5	Pulau Batang Dua	6	1.023	998	2.021
6	Kota Ternate Tengah	16	19.940	19.089	39.029
7	Pulau Hiri	6	1.035	1.041	2.076
8	Ternate Barat	7	3.202	3.323	6.525
TOTAL		78	74.174	71.801	145.975

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE,

ttd.

M. ZEN A. KARIM

Saturan sesuai dengan aslinya

KOMISI PRANLIHAN UMUM KOTA TERNATE

Kepala Sub lagian Hukum,

Syaiful Mahammad Said

SEKRETARIAL